

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai

Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 72 20717 082160012301

[lapasbinjai.kemenkumham.go.id](http://lapasbinjai.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

### Rujukan Perawatan Lanjutan di luar lapas

No. SK :

#### Persyaratan

1. Surat permohonan dari yang bersangkutan dengan dilengkapi Surat pernyataan mampu membiayai dan tidak akan melarikan diri (BPJS)
2. Surat Rekomendasi Dokter di Lapas/Rutan
3. Rekam medis yang bersangkutan dari Lapas/Rutan
4. Surat pengantar dari Kepala Lapas/Rutan
5. Dlm Luar Satu Propinsi Kakanwil
6. Luar propinsi Dirjen

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen Pemasyarakatan melalui Kepala Lapas/Rutan dan Kepala Kantor Wilayah setempat
2. Dirjen Pemasyarakatan menyampaikan kepada Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan
3. Direktur Bina Kesehatan dan Perawatan Narapidanan dan Tahanan meneruskan ke Subdit Pengawasan Kesehatan
4. Subdit Pengawasan Kesehatan menugaskan Kasi Pelayanan Kesehatan untuk melakukan telaahan
5. Hasil telaahan dibuat surat rekomendasi ditandatangani oleh Dirjen Pemasyarakatan
6. Surat rekomendasi dikirimkan ke Kantor Wilayah
7. Kantor wilayah meneruskan kepada pemohon melalui Kepala Lapas

#### Waktu Penyelesaian

0 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

#### Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi tentang rujukan perawatan di luar lapas

#### Pengaduan Layanan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai


Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 72 20717 082160012301

[lapasbinjai.kemenkumham.go.id](https://lapasbinjai.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI SUMATERA UTARA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIA Binjai



lapor.go.id